

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH - PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2025

PEEBUP NO. 5, BD 2025/NO. 5, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan dan Kwasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Permen PUPR No. 1 Tahun 20201; Perda Lamongan No. 10 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Pembebasan Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar hukum memberikan kemudahan dan keringanan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan serta mendukung penyediaan perumahan yang layak, perlu menetapkan kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar hukum pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pembebasan BPHTB, kriteria MBR, persyaratan pembebasan BPHTB.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.